



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Kuningan.
8. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajak Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
23. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
24. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin ditagih lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
27. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
30. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah

dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.

31. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
32. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
33. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
34. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang dibentuk oleh Bupati.
35. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Pajak Retribusi/ Wajib Bayar ke Bank Penerima.

BAB II

PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT; dan
- f. Pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan oleh Kepala Bappenda secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (3) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan terhadap:
 - a. piutang pajak daerah yang telah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi Kepala Bappenda tidak menindaklanjuti; dan/atau
 - c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
 - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.

- (3) Penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
- a. wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Bappenda yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Bappenda yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
 - d. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Bappenda yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - e. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakuakn penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Piutang Pajak Daerah yang dihapuskan

Pasal 5

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi:
- a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

- (2) Piutang Penghapusan pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen:
- a. SKPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah karena kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang melaksanakan fungsi penagihan piutang pajak daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:
- a. inventarisasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
 1. SKPD; dan/atau
 2. SPPT PBB-P2; dan/atau
 3. SKPDKB; dan/atau
 4. SKPDKBT; dan/atau
 5. STPD; dan/atau
 6. Surat Teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kedaluwarsa.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang melaksanakan fungsi penagihan piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun kepada TPUP3D sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
 - d. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, Bappenda menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, Bappenda mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bappenda.
- (4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang mengajukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, kepada Kepala Bappenda yang mengusulkan penghapusan piutang daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Badan pada Bappenda yang beranggotakan petugas pajak daerah dan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Penelitian administrasi:
 1. laporan hasil penelitian Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang mengajukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah;
 2. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah; dan
 3. dokumen yang mendasari usulan penghapusan piutang pajak daerah.
 - b. Pemeriksaan lapangan terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (6) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.

- (7) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (8) Pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Surat Tugas Kepala Bappenda.

Pasal 9

- (1) Dalam hal laporan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang mengajukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak lengkap, Sekretaris Bappenda selaku Ketua TPUP3D dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan secara tertulis kepada Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang mengajukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah untuk dilengkapi.
- (2) Kepala Sub Bidang pada Bappenda yang mengajukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua TPUP3D dengan tembusan Kepala Bappenda.

Pasal 10

- (1) TPUP3D melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:
 - a. penghapusan piutang pajak daerah yang kedaluwarsa; dan
 - b. penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan piutang pajak daerah, sebagai berikut:
 - a. kewenangan Bupati untuk penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan

- b. kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk penghapusan piutang pajak daerah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- (3) TPUP3D dalam melaksanakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUP3D menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Bappenda.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan TPUP3D sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), Kepala Bappenda membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dengan tembusan surat kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Penyampaian Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPUP3D.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala Bappenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah diatas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pimpinan DPRD sesuai batas kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Tata cara dan format persetujuan DPRD atas permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala Bappenda sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bupati menginstruksikan Kepala BPKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusan atas piutang pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



AGUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 39